

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berbagai kasus kejahatan berupa praktik kecurangan yang terjadi di Indonesia khususnya pada sektor publik bukan lagi menjadi rahasia umum di masyarakat. Besarnya kerugian finansial yang diakibatkan oleh praktik kecurangan (*fraud*) pun bervariasi, tak jarang keuangan negara pun menjadi dampaknya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tercantum bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dapat terwujud salah satunya dengan terbebas dari aksi-aksi curang seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Survei *fraud* pada tahun 2019 yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menemukan bahwa pemerintah merupakan lembaga atau organisasi yang paling dirugikan dari adanya tindakan *fraud*. Hal ini didukung oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020, total kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi mencapai Rp 56,7 triliun, dimana angka tersebut meningkat empat kali lipat dibanding tahun 2019 dengan kerugian negara sekitar Rp 12 triliun (Handoyo, 2020).

Apabila dilihat dari hasil *Corruption Perceptions Index* (CPI) pada tahun 2021 yang diperoleh dari *Transparency International*, potensi kecurangan yang terjadi di Indonesia masih relatif tinggi, dimana Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara dengan skor 38/100. Jika dibandingkan dengan negara di ASEAN, Indonesia berada di posisi ke lima dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi setelah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Hal tersebut dibuktikan oleh pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Januari sampai 1 Desember 2021 dengan total 3.708 aduan, dimana aduan terbanyak terkait dugaan korupsi berada di DKI Jakarta sebanyak 471 aduan, diikuti dengan Jawa Barat sebanyak 410 aduan, Sumatera Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah dengan 240 aduan (Novelino, 2021).

Fungsi pengawasan pun menjadi salah satu fokus perhatian dalam mewujudkan negara yang bebas dari segala tindakan KKN, dimana fungsi pengawasan juga tak terlepas dari peran serta auditor pemerintah. Salah satu instansi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan meliputi pemeriksaan, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sebagaimana ketentuan yang berlaku. BPKP juga berperan sebagai auditor internal pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi pemerintah secara internal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya, BPKP yang merupakan bagian dari APIP merupakan benteng pertahanan yang pertama dalam menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan bebas dari segala bentuk penyimpangan seperti KKN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 (Harahap & Putri, 2018). Sehubungan dengan tindak kecurangan, Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa BPKP diberi kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi, dimana peraturan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012. Fungsi BPKP juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 pasal 3, dimana BPKP difungsikan untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas kasus-kasus yang dinilai menyimpang dan berindikasi menimbulkan kerugian bagi negara/daerah, pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, serta upaya dalam mencegah tindak korupsi.

Namun seringkali dalam menjalankan tugasnya tersebut, terdapat ketidakmampuan BPKP dalam mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Beberapa kasus tersebut antara lain pada tahun 2013 audit yang dilakukan BPKP atas kasus Indosat-IM2 dinilai cacat hukum. H Bambang Heryanto selaku pimpinan majelis hakim PTUN menekankan bahwa audit kerugian negara atas kasus Indosat-IM2 tidak sah. Sebab audit yang dilakukan BPKP tidak diawali oleh permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai regulator telekomunikasi, sehingga dinilai melanggar pasal peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kemudian terdapat ketidaksesuaian dalam laporan yang dibuat oleh BPKP, dimana dalam laporan BPKP tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sebagaimana bukti-bukti pada persidangan dan penjelasan sejumlah ahli. Selain itu, BPKP juga tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Indosat dan anak usahanya IM2 yang merupakan objek pemeriksaan (Lestarini, 2013). Kemudian pada tahun 2016 juga terdapat kasus dimana PT Tirtamarta Wisesa Abadi (TWA) menggugat laporan yang dikeluarkan oleh BPKP DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan BPKP menyebut bahwa PT TWA turut serta dalam menentukan harga pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara yang menyebabkan PT TWA menerima tuduhan telah berperan dibalik kasus pengadaan UPS tersebut. Nathan A.P selaku kuasa hukum PT TWA mengungkapkan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh BPKP tersebut telah merugikan kliennya, sebab Nathan menilai bahwa laporan yang dikeluarkan BPKP tidak berdasar dimana PT TWA tidak ada dalam list 25 perusahaan yang memenangkan tender. Nathan juga menyatakan keanehan dengan penetapan kerugian negara dalam laporan yang dikeluarkan oleh BPKP, dimana BPKP tidak pernah mengkonfirmasi terkait harga, namun secara tiba-tiba BPKP mengeluarkan laporan adanya kerugian negara. Adapun kerugian negara yang menyeret nama Alex Usman ini diprediksi senilai Rp 81,4 milyar. Alex terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 (Fahmi, 2016).

Dari beberapa fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat persoalan terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Upaya pendeteksian kecurangan bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang auditor, karena kemampuan dalam mendeteksi kecurangan setiap auditor pada dasarnya berbeda pada setiap individunya. Pengalaman merupakan aspek yang diyakini dapat berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. SPKN Tahun 2017 mengungkapkan bahwa tim pemeriksa diharuskan memiliki pengalaman praktis dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan profesional.

Salah satu aspek yang dapat meyakinkan publik kepada lembaga atau instansi atas tugas yang dilakukan adalah dengan banyaknya jam terbang, dimana dalam hal ini semakin tinggi jam terbang maka akan semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, serta semakin terbentuk pula keahlian dalam dirinya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik dibanding auditor yang pengalamannya masih sedikit (Larasati & Puspitasari, 2019). Hal ini berkesesuaian dengan riset yang dilakukan oleh Hamilah et al., (2019) yang menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman cenderung membuat penilaian secara lebih baik dan kompeten dibanding auditor yang tidak berpengalaman. Begitu juga dengan penelitian Praktiyasa & Rasmini (2020) yang menyatakan bahwa auditor berpengalaman akan menggunakan pengetahuannya mengenai indikasi kecurangan yang dimiliki sehingga dapat membantu selama proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian dari Larasati & Puspitasari (2019) justru menemukan hasil sebaliknya, dimana tidak terdapat pengaruh antara pengalaman dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Ada kalanya auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi hingga menyebabkan *fraud* yang seharusnya dapat terdeteksi justru lolos begitu saja. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan salah satunya dipengaruhi oleh beban kerja. Timbulnya beban kerja berlebih disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara waktu dan kemampuan yang dimiliki auditor (Stiawan & Wati, 2022). Tingginya beban kerja yang dihadapi auditor biasanya disebabkan karena auditor berada dalam *busy season* yang disebabkan oleh perusahaan yang melakukan tutup buku pada waktu yang sama. Oleh karena itu, tak jarang beratnya beban kerja justru mengakibatkan auditor kelelahan yang berujung pada berkurangnya kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan. Banyaknya beban kerja yang dihadapi auditor dengan batasan waktu yang dimiliki menjadikan auditor terbebani dan dapat berpengaruh terhadap kualitas kinerja (Dari et al., 2021). Hal ini berkesesuaian dengan riset yang dilakukan oleh Sari & Helmayunita (2018) yang mengungkapkan bahwa beban kerja berlebih dapat menjadi celah lolosnya kasus kecurangan sebab pada saat beban kerja menumpuk auditor lebih memungkinkan untuk mengurangi prosedur audit yang dilakukan. Namun hasil riset dari Khoirunnisa & Challen (2021) dan Larasati & Puspitasari

(2019) justru menemukan hasil sebaliknya, dimana tidak terdapat pengaruh antara beban kerja dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan pun salah satunya disebabkan oleh laporan dari *whistleblower*. Survei pada tahun 2019 yang dilakukan *Association of Fraud Certified Examiners* (ACFE) menunjukkan bahwa media yang paling berkontribusi dalam pengungkapan terjadinya *fraud* adalah media laporan. Dalam hal ini, media laporan yang dimaksud salah satunya adalah *whistleblowing system*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2008) salah satu manfaat adanya *whistleblowing system* yakni sebagai metode deteksi dini (*early warning system*) atas suatu pelanggaran yang mungkin dapat terjadi. Keberadaan laporan yang diberikan oleh *whistleblower* melalui *whistleblowing system* tentunya bukan laporan kosong yang faktanya bisa direkayasa, melainkan laporan yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti (Pamungkas et al., 2017).

Adanya peran *whistleblower* juga menjadi salah satu aspek yang dapat membantu auditor dalam menemukan kecurangan. Hal ini dikarenakan *whistleblowing* menangkap permasalahan dan skandal yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian atau ancaman publik (Ulimsyah, 2021). Hasil riset dari Permana & Eftarina (2020) juga menemukan bahwa meningkatnya efektivitas pemeriksaan auditor dalam mengungkap kasus kecurangan tak terlepas dari peran penting *whistleblowing system*. Hasil tersebut juga berkesesuaian dengan riset dari Johansson & Carey (2016) yang menemukan bahwa antara keberadaan saluran pelaporan anonim seperti *whistleblowing system* dengan kecurangan yang dilaporkan memiliki hubungan positif. Namun hasil sebaliknya justru ditemukan pada riset yang dilakukan oleh Pratama et al., (2019), dimana adanya pengaruh antara *whistleblowing system* dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dandi et al., (2017) dengan menambahkan variabel beban kerja, serta variabel pengalaman auditor sesuai dengan rekomendasi dalam penelitian tersebut. Peneliti juga menambahkan variabel *whistleblowing system* sesuai saran dalam penelitian (Syahputra & Urumsyah, 2019). Sesuai dengan fenomena yang telah diuraikan di

atas, adanya penambahan variabel, serta hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten menarik minat peneliti untuk meneliti lebih dalam agar dapat mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga, penulis mengajukan judul **“Pengaruh Pengalaman Audit Investigasi, Beban Kerja, dan *Whistleblowing System* Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan”**.

I.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat diciptakan berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah pengalaman audit investigasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas yakni:

1. Untuk menguji pengaruh pengalaman audit investigasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur serta bahan referensi bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian sejenis selanjutnya yang mengangkat masalah terkait dengan pengalaman audit investigasi, beban kerja, dan *whistleblowing system*. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penambahan variabel independen berupa pengalaman audit investigasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dandi et al., (2017) dan juga variabel *whistleblowing system* sesuai dengan saran dari (Syahputra & Urumsyah, 2019).

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Kementerian/Lembaga Terkait

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sarana perolehan informasi terkait dengan aspek-aspek yang berpengaruh kepada kemampuan auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Kementerian/Lembaga di dalam melakukan evaluasi mengenai pengalaman audit investigasi, beban kerja, serta pemanfaatan *whistleblowing system*.

b. Bagi Auditor Investigatif

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi auditor investigatif untuk dapat lebih peduli terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan, khususnya pengalaman audit investigasi, beban kerja, dan *whistleblowing system*.